

Dear Author(s),
Yusriah

Salam dari Tim Redaksi **JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam**. Terima kasih telah mempresentasikan naskah artikel saudara untuk direview oleh Tim Reviewer JARIMA.

Dengan ini kami mengkonfirmasi penerimaan sementara atas naskah artikel saudara yang berjudul **"Maqashid Syari'ah Sebagai Landasan Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana Pedofilia di DPPPA Provinsi Aceh"** akan diterbitkan dalam Jurnal kami - JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam – edisi/Vol 2, No. 2, Juli-Desember 2026. Sekarang naskah artikel saudara telah diterima untuk dipublikasi dan akan dilanjutkan ke copy-editing dan penerbitan.

INFORMASI UNTUK PENULIS - harap baca dengan cermat

1. Penulis yakin bahwa:
 - a. Naskah artikel final disiapkan sesuai template jurnal.
 - b. Isi artikel bagus dan memuaskan. Penulis dapat melakukan perbaikan/memperbarui di artikel final. Setelah penyerahan tahap akhir ke jurnal tidak ada perbaikan.
 - c. Maksimal 5 (lima) penulis tercantum dalam satu artikel. Jika lebih dari 5 penulis, artikel akan ditolak.
2. DOI dapat dicek dan diverifikasi : <https://www.doi.org/>
3. Informasi detail tentang jurnal ini dapat ditelusuri di <https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/IIMHPI/index>

Akhir kata, Tim Redaksi **JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam** mengucapkan selamat kepada Saudara.

Terima Kasih
Tanggal 15 Januari 2026

Editor-in-Chief,



Riadhus Sholihin

<https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/IIMHPI/index>

E-ISSN: 3110-1089

Maqashid Syari'ah Sebagai Landasan Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana Pedofilia di DPPPA Provinsi Aceh

Yusriah

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry

Dedy Sumardi

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry

Riadhus Sholihin

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry

Email : 200104042@student.ar-raniry.ac.id

Abstract: *This research aims to analyze maqashid sharia as the foundation of child protection for victims of pedophilia crimes at the Office of Women's Empowerment and Child Protection (DPPPA) of Aceh Province. Child protection is a crucial issue, considering that pedophilia not only damages the physical aspects but also the psychological, social, and spiritual well-being of the victims. From the perspective of maqashid sharia, child protection is closely related to the preservation of the five essential principles (daruriyyat al-khamsah), namely hifz al-din (religion), hifz al-nafs (life), hifz al-'aql (intellect), hifz al-nasl (lineage), and hifz al-mal (property). However, challenges remain, including social stigma, limited resources, and lack of inter-institutional synergy. Therefore, the application of maqashid sharia can serve as both a normative foundation and a practical solution in strengthening child protection for pedophilia victims in Aceh.*

Keywords: *Maqashid Sharia, Child Protection, Pedophilia, DPPPA Aceh*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis maqashid syariah sebagai landasan perlindungan anak korban tindak pidana pedofilia di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Provinsi Aceh. Perlindungan anak menjadi isu krusial mengingat dampak pedofilia tidak hanya merusak aspek fisik, tetapi juga psikologis, sosial, dan spiritual korban. Dalam perspektif maqashid syariah, perlindungan anak berhubungan erat dengan pemeliharaan 5 (lima) prinsip dasar (*daruriyyat al-khamsah*), yaitu *hifz al-din* (agama), *hifz al-nafs* (jiwa), *hifz al-'aql* (akal), *hifz al-nasl* (keturunan), dan *hifz al-mal* (harta). Namun, masih terdapat tantangan berupa stigma masyarakat, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya sinergi antar lembaga. Dengan demikian, penerapan maqashid syariah dapat menjadi fondasi normatif sekaligus solusi praktis dalam memperkuat perlindungan anak korban pedofilia di Aceh.

Kata kunci: Maqashid Syariah, Perlindungan Anak, Pedofilia, DPPPA Aceh

A. Pendahuluan

Perlindungan anak merupakan salah satu aspek dasar dalam pembangunan masyarakat yang berkeadilan dan beradab. Anak sebagai generasi penerus bangsa tidak hanya dipandang sebagai individu yang perlu dijaga keberlangsungan hidupnya, melainkan juga sebagai aset sosial dan moral yang menentukan kualitas masa depan suatu bangsa. Oleh karena itu, mereka wajib memperoleh perlindungan maksimal dari berbagai bentuk ancaman, termasuk kekerasan fisik, pelecehan seksual, dan tindak pidana pedofilia. Tindak pidana pedofilia, sebagai salah satu bentuk kejahatan seksual yang sangat serius, tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik

pada anak, tetapi juga meninggalkan luka psikologis mendalam, merusak kepercayaan diri, serta dapat mengganggu perkembangan sosial dan spiritual korban dalam jangka panjang.¹

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPTA) memegang peranan yang sangat penting dalam memberikan perlindungan bagi anak-anak yang menjadi korban tindak pidana pedofilia, khususnya di wilayah Aceh. DPPTA bekerja melalui berbagai program dan layanan yang dirancang untuk memastikan bahwa kebutuhan fisik, psikologis, dan hukum korban terpenuhi dengan baik. Layanan yang disediakan oleh DPPTA meliputi pendampingan psikologis untuk membantu korban mengatasi trauma akibat kekerasan seksual, penyediaan layanan medis, serta rujukan ke fasilitas kesehatan yang mampu menangani kasus-kasus kekerasan seksual secara forensik. Selain itu, DPPTA juga aktif dalam melakukan rehabilitasi korban agar mereka dapat pulih dan kembali menjalani kehidupan normal.²

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang berada di bawah DPPTA juga berperan penting sebagai pusat layanan terpadu yang memberikan perlindungan menyeluruh kepada perempuan dan anak korban kekerasan, termasuk dalam kasus pedofilia. Melalui unit ini, korban dapat memperoleh dukungan emosional, informasi hukum, serta akses ke program-program rehabilitasi dan perlindungan yang mereka butuhkan. Dengan berbagai upaya tersebut, DPPTA berfungsi sebagai garda terdepan dalam penanganan kasus pedofilia, yang tidak hanya memberikan perlindungan langsung kepada korban, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak di Aceh agar terhindar dari kekerasan seksual.³

Di Provinsi Aceh, isu ini mendapat perhatian khusus melalui peran aktif Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPTA). Lembaga tersebut bertindak sebagai garda terdepan dalam melaksanakan fungsi perlindungan anak, mulai dari penyediaan layanan hukum, konseling psikologis, hingga pendampingan sosial yang komprehensif. DPPTA juga berfungsi memastikan bahwa anak-anak korban pedofilia dapat kembali menjalani kehidupan secara aman, bermartabat, dan memperoleh pemulihan hak-haknya sebagai warga negara. Dengan demikian, peran DPPTA tidak hanya administratif, tetapi juga substantif, karena menyangkut aspek keadilan sosial, hak asasi manusia, serta nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Aceh.

Penerapan sanksi kebiri kimia di Indonesia terhadap pelaku pedofilia diatur dalam UU No. 17 Tahun 2016 dan PP No. 70 Tahun 2020 telah memicu pro dan kontra mengenai efektivitas dan kesesuaiannya dengan Maqashid Syariah. Secara positif, analisis maqashid syariah memandang sanksi ini selaras dengan tujuan melindungi jiwa (*hifz an-nafs*) dan keturunan (*hifz an-nasl*) dengan mencegah potensi kejahatan seksual berulang yang mengancam anak-anak.⁴ Namun, kritik utama menentang sanksi ini, menilai bahwa kebiri kimia melanggar hak asasi manusia (HAM) dan prinsip keadilan Islam secara menyeluruh karena menimbulkan dampak psikologis dan sosial yang signifikan pada pelaku, serta efektivitasnya hanya dianggap sebagai solusi sementara. Oleh karena itu, penelitian menyimpulkan bahwa

¹ Soriton, M. E., Tawas, F., & Simbala, Y, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak Oleh Penderita Pedofilia*. Lex Privatum, 15(4), (2025).

² Afni, N, *Kontrol Sosial Dpppa Aceh Dalam Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak* (Doctoral dissertation, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023).

³ Maghfirah, C. A, *Model Komunikasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Dalam Penanggulangan Kasus Kekerasan Seksual Di Aceh* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023).

⁴ Sujasmin, S, *Penerapan Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jurnal USM Law Review, 8(1), 544-558. (2025)

[ps://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/JIMHPI/index](https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/JIMHPI/index)

meskipun kebiri kimia berpotensi sebagai upaya preventif, sanksi ini membutuhkan kajian mendalam dan pengembangan alternatif sanksi yang lebih berimbang, yang menekankan pada keadilan bagi kedua pihak dan pendekatan rehabilitatif yang proporsional, tanpa mengabaikan trauma korban maupun hak asasi pelaku.⁵

Dalam *Fiqh Jinayat*, hukuman kebiri (*al-ikhṣā'*) secara umum dilarang dalam Islam, dan para fuqaha berpegangan pada hadis riwayat Al-Bukhari yang melarangnya. Larangan ini didasari pandangan bahwa hukuman tersebut dapat disamakan dengan mengubah ciptaan Allah dan mengingkari nikmat-Nya. Meskipun demikian, penerapan kebiri kimia dapat dianalisis melalui teori *Sadd al-Zari'ah* (pencegahan terhadap sarana yang menuju pada kerusakan), di mana hukuman ini dapat dianggap sebagai upaya preventif untuk menghilangkan atau mengurangi hasrat seksual pelaku, sehingga mencegah kerusakan (*mafsadāh*) di masa depan. Namun, PP No. 70 Tahun 2020 membatasi penerapan kebiri kimia hanya pada pelaku kekerasan seksual dalam bentuk persetubuhan, tidak termasuk bentuk kekerasan seksual lain seperti pelecehan atau perabaan.⁶

Dalam perspektif Islam, perlindungan anak korban pedofilia memiliki pijakan normatif yang kuat dalam konsep Maqashid Syariah. Maqashid Syariah merupakan tujuan utama yang hendak dicapai syariat Islam, yaitu menjaga 5 (lima) prinsip dasar: menjaga agama (*hifz ad-din*), menjaga jiwa (*hifz an-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifz an-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*).⁷

Hifz ad-Din, yang berarti menjaga agama. Tujuan ini dianggap paling utama karena agama menjadi fondasi utama dalam kehidupan manusia menurut Islam. Menjaga agama berarti memastikan bahwa ajaran Islam tetap murni, dijalankan dengan benar, serta terbebas dari penyimpangan dan penodaan. Upaya menjaga agama mencakup berbagai aspek, seperti melindungi akidah umat Islam dari pengaruh ajaran sesat, kekufuran, atau pemikiran yang menyesatkan. Untuk itu, pendidikan agama memiliki peranan penting agar masyarakat mengenal dan memahami ajaran Islam secara benar sejak dini.

Hifz an-Nafs, yang berarti menjaga jiwa atau menjaga nyawa. Tujuan ini menunjukkan betapa Islam sangat menghargai dan melindungi kehidupan manusia. Setiap individu memiliki hak untuk hidup dan tidak boleh dirampas nyawanya tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Dalam ajaran Islam, menjaga jiwa mencakup perlindungan terhadap keselamatan fisik seseorang dari ancaman pembunuhan, penyiksaan, atau kekerasan lainnya. Oleh sebab itu, Islam melarang tindakan pembunuhan, baik terhadap diri sendiri (bunuh diri) maupun terhadap orang lain.⁸

Hifz al-'Aql, yang berarti menjaga akal. Akal dipandang sebagai anugerah besar dari Allah yang membedakan manusia dari makhluk lainnya. Dengan akal, manusia mampu membedakan antara yang benar dan salah, memahami ajaran agama, serta bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Oleh karena itu, menjaga akal merupakan hal yang sangat penting

⁵ Asrofi, Zufahmi, dan Abdul Haris Nasution, "Telaah Maqashid Syariah terhadap Penerapan Sanksi Kebiri Kimia bagi Pelaku Pedofilia," *Journal of Sharia and Legal Science* 3, no. 1 (April 2025): 2.

⁶ Rama Fujiata, "Hukuman Kebiri Kimia Kepada Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam PP. No. 70 Tahun 2020 Berdasarkan Perspektif Fiqh Jinayat (Telaah Terhadap Teori Sadd al-Zari'ah)" (Skripsi S1, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022), 3.

⁷ Suhaimi, S., Rezi, M., & Hakim, M. R., *Al-Maqashid Al-Syari'ah*. Sahaja: Journal Sharia and Humanities, 2(1), 153-170, (2023).

⁸ Roslan, M. M., *Teori Hifz Al-Nafs dalam Islam: Analisis Pendalilan: [The Theory of Hifz Al-Nafs in Islam: An Argumentative Analysis]*. KQT eJurnal, 22-34, (2023).

[ps://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/JIMHPI/index](https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/JIMHPI/index)

dalam ajaran Islam. Islam mengatur berbagai hal untuk memastikan bahwa akal manusia tetap sehat dan berfungsi dengan baik.

Hifz an-Nasl, yang berarti menjaga keturunan. Tujuan ini menekankan pentingnya menjaga keberlangsungan garis keturunan manusia dengan cara yang benar, sah, dan terhormat sesuai dengan nilai-nilai Islam. Islam memandang bahwa keluarga adalah pilar utama dalam membentuk masyarakat yang sehat, dan oleh karena itu, keturunan yang sah dan baik harus dijaga melalui pernikahan yang halal dan hubungan keluarga yang harmonis. Untuk melindungi keturunan, Islam menetapkan aturan yang jelas mengenai pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, serta larangan terhadap perzinahan, perselingkuhan, dan hubungan di luar nikah.

Hifz al-Māl, yang berarti menjaga harta. Islam mengakui bahwa harta adalah bagian penting dalam kehidupan manusia yang harus dijaga dan digunakan secara benar. Syariat Islam tidak hanya melindungi hak kepemilikan individu atas harta, tetapi juga mengatur cara memperoleh, menggunakan, dan mengelola harta agar tidak menimbulkan kerusakan atau ketidakadilan. Dalam rangka menjaga harta, Islam menetapkan berbagai aturan yang mencegah perampokan, pencurian, penipuan, korupsi, riba, dan segala bentuk transaksi yang merugikan atau tidak transparan.⁹

Perlindungan anak secara khusus masuk dalam ranah *hifz an-nafs* dan *hifz an-nasl*, karena keberadaan anak dipandang sebagai amanah Allah dan sekaligus pondasi masa depan umat. Setiap bentuk kejahatan yang mengancam keselamatan jiwa dan keturunan, termasuk pedofilia, pada dasarnya bertentangan dengan maqashid syariah dan karenanya wajib dicegah serta ditindak secara tegas.

Dalam Hukum Pidana Indonesia, pedofilia dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesopanan, yaitu pencabulan dan kekerasan terhadap anak di bawah umur, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Sanksi maksimum yang diancamkan dalam Undang-Undang tersebut adalah 15 tahun penjara. Hasil analisis putusan menunjukkan bahwa Hakim menjatuhkan hukuman 9 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).¹⁰ Pertimbangan yang memberatkan putusan adalah perbuatan terdakwa merusak masa depan korban, sedangkan hal yang meringankan adalah kejujuran terdakwa selama persidangan dan belum pernah dihukum. Sementara itu, dalam tinjauan Hukum Pidana Islam, perbuatan pedofilia dikategorikan sebagai *liwath* (homoseksual) atau perbuatan yang dilarang oleh syara', dengan hukuman berat seperti dibunuh atau berdasarkan Qanun Jinayat (di Aceh), dikenai sanksi cambuk.¹¹

Kajian ini penting dilakukan karena memberikan perspektif menyatukan antara hukum positif dan nilai-nilai syariah dalam penanganan kasus pedofilia di Aceh. Hukum positif melalui Undang-Undang Perlindungan Anak memang telah memberikan kerangka peraturan, namun tanpa dukungan moral-spiritual dari maqashid syariah, perlindungan tersebut kerap bersifat formalistik. Oleh sebab itu, mengintegrasikan maqashid syariah ke dalam kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Aceh dapat melahirkan model

⁹ Sumidartiny, A. N, *Pengelolaan Harta Keluarga dalam Kerangka Maqasid Syariah Menuju Keseimbangan dan Keberkahan*. Journal of Darunnajah Business School, 2(1), 39-48, (2025).

¹⁰ Yussyanti, D, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Legal Protection Of Children Victims From Criminal Actors Of Sexual Violence)*. Jurnal De Jure, Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Ham, Kementerian Hukum Dan HAM RI, Jakarta, (2020).

¹¹ M. Yusuf, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penjatuhannya Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pedofilia (Analisis Putusan Hakim No. 163/Pid.Sus/2015/PN-KNG)" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018), 5.

[ps://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/JIMHPI/index](https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/JIMHPI/index)

perlindungan anak yang lebih komprehensif, berkeadilan, dan sesuai dengan konteks sosial keislaman di Aceh.¹²

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan anak korban tindak pidana pedofilia di Provinsi Aceh, khususnya yang dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA), telah berlandaskan pada penerapan hukum positif serta prinsip-prinsip Maqashid Syariah. Secara hukum positif, perlindungan ini diwujudkan melalui peraturan yang mengatur pemberian sanksi berat bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).¹³ Namun, implementasi perlindungan ini masih menghadapi tantangan, termasuk problematika kompetisi hukum antara peraturan nasional dan qanun syariah di Aceh, yang terkadang menimbulkan kekaburan dalam penegakan hukum terhadap pelaku pedofilia, mengingat adanya perbedaan sanksi antara pengadilan negeri dan mahkamah syariah di daerah tersebut.

Pembahasan lebih lanjut menyoroti bahwa meskipun peraturan dan pelaksanaan perlindungan sudah ada, terdapat kebutuhan penguatan koordinasi antar lembaga, peningkatan kapasitas tenaga pendamping korban, serta sosialisasi yang lebih intensif bagi masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak berbasis syariah dan hukum nasional. Hal ini diperlukan untuk mengatasi hambatan seperti stigma sosial terhadap korban dan praktik pengadilan yang dapat melemahkan upaya perlindungan. Selain itu, penegakan hukum yang konsisten serta penerapan sanksi yang tegas terhadap pelaku dinilai sangat penting untuk memberikan efek jera sekaligus menegakkan keadilan bagi anak korban pedofilia di Aceh.¹⁴

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian normatif-empiris. Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan untuk menggali dan mendeskripsikan secara mendalam tentang penerapan maqashid syariah sebagai landasan perlindungan anak korban tindak pidana pedofilia di DPPPA Provinsi Aceh. Jenis penelitian normatif digunakan untuk mengkaji kerangka hukum dan prinsip-prinsip maqashid syariah yang menjadi dasar perlindungan anak, sedangkan pendekatan empiris dilakukan untuk memperoleh data dari praktik perlindungan yang diterapkan oleh DPPPA melalui observasi.

Sumber data utama penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi di DPPPA Provinsi Aceh. Data sekunder diperoleh dari studi dokumentasi regulasi terkait perlindungan anak, literatur maqashid syaria'h, peraturan perundang-undangan nasional, serta publikasi dan laporan terkait kasus pedofilia di Aceh. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) untuk mendalami konsep maqashid syariah dan regulasi perlindungan anak, serta wawancara semi-terstruktur dan observasi partisipatif di lapangan untuk memperoleh data empiris tentang pelaksanaan perlindungan anak oleh DPPPA. Metode ini diharapkan dapat memberikan gambaran lengkap dan mendalam mengenai peranan maqashid syariah sebagai landasan filosofi dan hukum dalam perlindungan anak korban pedofilia, sekaligus mengevaluasi efektivitas kinerja DPPPA Provinsi Aceh dalam menjalankan tugas perlindungan anak yang sesuai dengan nilai-nilai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹² Maida, N. H, *Studi Analisis Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Tindak Pidana Pedofilia di Indonesia*. (2018).

¹³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

¹⁴ Hasil wawancara Julie Sari Avolita, Sebagai Pegawai DPPPA di Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak. Tanggal 20 Oktober 2025

[ps://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/JIMHPI/index](https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/JIMHPI/index)

B. Proses Rehabilitasi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana *Pedofilia* di DPPPA Provinsi Aceh

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Aceh menyediakan layanan perlindungan terpadu bagi anak korban kekerasan, khususnya korban tindak pidana pedofilia, yang dimulai sejak tahap awal pelaporan kasus. Layanan ini dirancang agar anak mendapatkan penanganan yang menyeluruh baik dari sisi hukum, kesehatan, psikologis, sosial, maupun spiritual.¹⁵ Pertama, pada tahap awal, pendampingan hukum diberikan untuk memastikan bahwa kasus korban ditangani secara serius oleh aparat penegak hukum. DPPPA menugaskan petugas pendamping yang membantu korban dan keluarganya dalam proses hukum, mulai dari pelaporan ke kepolisian, pemeriksaan, hingga proses peradilan. Pendampingan ini bertujuan agar hak-hak korban terlindungi dan pelaku mendapatkan sanksi yang setimpal.¹⁶

Kedua, korban mendapatkan layanan kesehatan yang meliputi pemeriksaan fisik untuk memastikan kondisi medis pascakejadian, serta pemeriksaan psikologis guna mendeteksi tingkat trauma atau gangguan emosional yang dialami anak.¹⁷ Jika diperlukan, anak akan dirujuk ke tenaga medis atau psikolog profesional untuk perawatan lanjutan. Selanjutnya, DPPPA juga menyediakan terapi trauma yang dilakukan oleh psikolog atau konselor anak. Terapi ini membantu anak mengatasi ketakutan, rasa bersalah, dan tekanan emosional akibat peristiwa yang dialaminya. Selain itu, terdapat program rehabilitasi sosial yang bertujuan membantu anak kembali menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar, baik di sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Melalui kegiatan sosial, pelatihan, atau konseling kelompok, anak diarahkan untuk membangun kembali rasa percaya diri dan kemampuan bersosialisasi.¹⁸

Tidak kalah penting, DPPPA juga memberikan pendampingan spiritual yang menjadi ciri khas layanan di Aceh. Dalam proses ini, anak mendapatkan bimbingan keagamaan dari ulama dan psikolog islami agar memperoleh ketenangan batin dan dorongan moral untuk pulih secara spiritual. Pendekatan ini juga memperkuat nilai-nilai religius dalam proses pemulihan anak korban. Secara keseluruhan, sistem layanan DPPPA ini menggambarkan pendekatan holistik dan humanis dalam melindungi anak korban kekerasan, dengan menggabungkan aspek hukum, medis, psikologis, sosial, dan spiritual secara terpadu agar pemulihan anak dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.¹⁹

Proses rehabilitasi anak korban tindak pidana pedofilia di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Aceh merupakan suatu rangkaian layanan yang terintegrasi dengan tujuan memulihkan kondisi fisik, psikis, dan sosial korban secara menyeluruh. Rehabilitasi ini tidak hanya berfokus pada aspek medis atau hukum semata, tetapi

¹⁵ Alaina, S, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pedofilia Ditinjau Menurut Viktimologi (Studi Kasus Pada Unit Pelayanan Terpadu Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Aceh)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry, 2023).

¹⁶ Saputri, W, *Upaya Pendampingan Hukum Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Banda Aceh)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry, 2022).

¹⁷ Hasil wawancara Julie Sari Avolita, Sebagai Pegawai DPPPA di Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak. Tanggal 20 Oktober 2025

¹⁸ Khairunnisa, F, *Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dalam Membangkitkan Kepercayaan Diri pada Anak Berhadapan Hukum di Sentra Abiseka Pekanbaru* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023).

¹⁹ Hasil wawancara Julie Sari Avolita, Sebagai Pegawai DPPPA di Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak. Tanggal 20 Oktober 2025

juga mengedepankan pendekatan psikologis, sosial, dan spiritual agar korban dapat kembali menjalani kehidupan secara normal dan bermartabat.

Tahap awal rehabilitasi dimulai sejak adanya pelaporan kasus. Pada tahap ini, DPPPA memastikan bahwa korban memperoleh perlindungan segera dengan melakukan asesmen kebutuhan korban. Layanan medis diberikan untuk menangani luka fisik yang mungkin dialami, sementara layanan psikologis diberikan secara mendalam untuk mengurangi trauma dan rasa takut yang timbul akibat kekerasan seksual. Pendampingan ini dilakukan oleh tenaga profesional yang terdiri dari konselor, psikolog, dan pekerja sosial. Mereka bekerja secara sinergis dengan aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa proses penyelidikan dan peradilan tidak hanya berjalan efektif, tetapi juga memperhatikan hak-hak korban.²⁰

Selanjutnya, rehabilitasi sosial menjadi fokus utama dalam pemulihan jangka panjang. Aspek ini mencakup pemulihan psikis korban melalui konseling individu maupun kelompok, serta pemberdayaan keluarga untuk memberikan dukungan emosional yang tepat. DPPPA Aceh menekankan bahwa keluarga merupakan faktor kunci dalam keberhasilan rehabilitasi, sebab lingkungan keluarga yang suportif mampu mempercepat proses pemulihan trauma anak. Selain itu, pendekatan berbasis komunitas juga diupayakan agar masyarakat sekitar tidak melakukan stigmatisasi, melainkan turut serta melindungi dan mendukung korban.²¹

Dalam kerangka pelayanan, pendampingan hukum juga diberikan untuk memastikan korban memperoleh keadilan. Layanan ini mencakup konseling hukum, bantuan advokasi, hingga penyediaan pendamping selama persidangan. Hal ini penting karena anak korban pedofilia seringkali berada dalam posisi rentan, sehingga tanpa pendampingan profesional mereka dapat kembali mengalami tekanan atau bahkan reviktimisasi dalam proses peradilan.

Setelah seluruh rangkaian layanan selesai diberikan, anak korban akan dipulangkan kepada keluarga atau wali. Pada tahap ini, DPPPA melaksanakan reintegrasi sosial, yaitu memastikan bahwa korban dapat kembali bersekolah, berinteraksi dengan teman sebaya, dan hidup dalam masyarakat tanpa mengalami diskriminasi atau tekanan sosial. Kerahasiaan identitas korban dijaga dengan ketat selama seluruh proses ini untuk melindungi kehormatan dan hak korban dari potensi stigma negatif yang dapat menghambat pemulihan mereka.²² Pelaksanaan rehabilitasi di Aceh bersifat kolaboratif, melibatkan berbagai sektor seperti puskesmas, rumah sakit, unit bantuan sosial, lembaga swadaya masyarakat, lembaga perlindungan anak, hingga tokoh agama dan tokoh masyarakat. Sinergi lintas sektor ini mencerminkan pendekatan holistik bahwa pemulihan anak korban pedofilia bukanlah tanggung jawab satu lembaga saja, melainkan kewajiban bersama. Kolaborasi tersebut memperkuat daya dukung terhadap korban dan keluarganya, sekaligus menegaskan bahwa rehabilitasi yang komprehensif adalah bagian dari ikhtiar menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan keturunan (*hifz al-nasl*) sebagaimana tujuan maqashid syariah.²³

Proses rehabilitasi anak korban pedofilia di Aceh umumnya dilakukan melalui berbagai lembaga seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPA), P2TP2A,

²⁰ Diba, C. F, *Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Memenuhi Hak Anak (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak UPTD PPA Aceh)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022).

²¹ Hasil wawancara Julie Sari Avolita, Sebagai Pegawai DPPPA di Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak. Tanggal 20 Oktober 2025

²² Akbar, M, *Upaya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Dalam Mengatasi Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kota Banda Aceh* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry, 2020).

²³ Hasil wawancara Julie Sari Avolita, Sebagai Pegawai DPPPA di Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak. Tanggal 20 Oktober 2025

Sentra Darussa'adah, serta panti sosial di bawah Dinas Sosial Aceh. Tahapan rehabilitasi dimulai dengan asesmen awal untuk menilai kondisi psikologis, sosial, dan keluarga korban. Pendampingan psikologis serta layanan konsultasi menjadi fokus utama, dibarengi dengan penyediaan rumah aman bagi korban yang membutuhkan perlindungan fisik. Selain itu, anak-anak juga diberikan akses pada pendidikan formal maupun nonformal, pelatihan keterampilan, kegiatan keagamaan, serta bimbingan seni dan rekreasi guna membantu pemulihan jangka panjang.²⁴

Pelaksanaan rehabilitasi anak korban pedofilia di Aceh masih menghadapi berbagai tantangan serius. Salah satunya adalah keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas pendukung. Beberapa laporan menyebutkan bahwa P2TP2A di sejumlah daerah belum memiliki psikolog tetap, pendamping hukum, maupun tenaga ahli lain yang memadai, sehingga pelayanan yang diberikan kurang optimal.²⁵ Kondisi ini semakin diperparah dengan keterbatasan anggaran yang membuat program pendampingan dan pemulihan tidak dapat berjalan maksimal.

Selain itu, Aceh memiliki kekhususan hukum dengan diberlakukannya qanun jinayat yang berlandaskan syariat Islam. Meskipun regulasi ini bertujuan menegakkan nilai-nilai moral dan hukum Islam, dalam praktiknya sering muncul perbedaan dengan aturan nasional, terutama terkait perlindungan anak. Perbedaan norma maupun mekanisme pelaksanaan tersebut menimbulkan kekhawatiran apakah regulasi nasional tentang perlindungan anak dapat diterapkan sepenuhnya di Aceh. Situasi ini memunculkan tantangan tersendiri dalam mewujudkan harmonisasi hukum antara kebijakan pusat dan daerah.²⁶

Penetapan PP No. 70 Tahun 2020, yang mengatur tata cara pelaksanaan kebiri kimia, mendapatkan reaksi penolakan untuk diterapkan di Aceh, tidak hanya dari masyarakat, tetapi juga dari kalangan ulama yang tergabung dalam MPU Aceh. Penolakan ini disebabkan oleh pandangan bahwa hukuman kebiri kimia dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku di Aceh, terutama Fatwa MPU Aceh No. 2 Tahun 2018 tentang Kebiri Kimia Bagi Pelaku Prostitusi, dan yang utama karena tidak adanya nash (dalil) yang tegas dalam Al-Qur'an dan Hadis mengenai hukuman tersebut. MPU Aceh berpendapat bahwa sanksi yang paling tepat bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak adalah hukuman ta'zir, yang bentuknya dapat berupa dipermalukan di depan umum atau diarak keliling kampung. MPU Aceh juga menilai bahwa penerapan hukuman kebiri saat ini tidak tepat karena upaya pencegahan, seperti penguatan nilai keagamaan, pengawasan orang tua, pendidikan, dan peran ahli medis untuk kelainan seksual, belum dilaksanakan secara maksimal.²⁷

Tantangan lain yang tak kalah penting adalah faktor sosial-budaya. Kasus pedofilia masih dianggap tabu untuk dibicarakan secara terbuka, sehingga banyak korban mengalami kesulitan dalam menyampaikan pengalaman traumatisnya. Beberapa anak bahkan mengalami

²⁴ Tinambunan, Z, *Upaya P2TP2A Aceh Singkil Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pedofilia (Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam Dan Analisis Terhadap Penerapan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, 2023).

²⁵ Fajryansyah, M, *Peran Keluarga Dalam Proses Bimbingan Pemulihan Traumatik Anak Korban Pelecehan Seksual Studi Di P2TP2A Rumoh Putroe Aceh* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2024).

²⁶ Hasil wawancara Julie Sari Avolita, Sebagai Pegawai DPPPA di Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak. Tanggal 20 Oktober 2025

²⁷ Rahmad Dabawi, "Persepsi MPU Aceh Terhadap Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Peraturan Pemerintah RI No 70 Tahun 2020)" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2023), 5.

kondisi “*blocking*” atau penolakan psikologis saat diminta mengingat kembali peristiwa yang dialaminya. Hal ini membuat proses rehabilitasi pada tahap awal menjadi sangat sensitif dan memerlukan pendekatan yang penuh kehati-hatian serta kepercayaan. Dukungan dari orang tua dan lingkungan sekitar pun tidak selalu hadir, sebab stigma masyarakat terhadap korban sering menambah beban psikologis dan menghambat pemulihan mereka.²⁸

Di sisi lain, akses terhadap layanan rehabilitasi juga belum sepenuhnya mudah. Tidak semua korban atau keluarga mengetahui prosedur pelaporan maupun lembaga yang dapat membantu. Proses rujukan dari tingkat desa atau kecamatan menuju instansi yang lebih tinggi kerap mengalami hambatan, sehingga korban tidak segera mendapatkan perlindungan. Bahkan dalam banyak kasus, persoalan baru terungkap setelah adanya intervensi dari media atau organisasi non-pemerintah.²⁹ Hal ini menunjukkan masih lemahnya sistem pelaporan dan jaring pengaman sosial bagi anak korban pedofilia di Aceh. Secara keseluruhan, upaya rehabilitasi anak korban pedofilia di Aceh telah berjalan dengan menyediakan layanan medis, psikologis, hukum, dan sosial. Meski demikian, efektivitasnya masih perlu diperkuat melalui penambahan sumber daya manusia, peningkatan koordinasi regulasi, serta edukasi masyarakat agar tercipta lingkungan yang lebih mendukung pemulihan anak.³⁰

C. Tinjauan Maqashid Syari’ah Terhadap Proses Rehabilitasi di DPPPA Provinsi Aceh

Upaya rehabilitasi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual, termasuk pedofilia, tidak dapat dipisahkan dari prinsip dasar perlindungan dalam Islam, yaitu Maqashid Syari’ah. Secara etimologis, maqashid berarti tujuan, dan syari’ah adalah hukum Islam. Maka, Maqashid Syari’ah adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh hukum Islam demi terwujudnya kemaslahatan dan tercegahnya kerusakan dalam kehidupan manusia. Imam Al-Ghazali dan Al-Syatibi, dua tokoh besar dalam bidang usul fikih, mengklasifikasikan lima tujuan utama dari syariat, yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-‘aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Aceh menempatkan Maqashid Syari’ah sebagai pedoman utama dalam upaya melindungi anak, khususnya anak korban kejahatan seksual. Dua prinsip pokok yang menjadi landasan utamanya adalah *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan). Melalui prinsip *hifz al-nafs*, DPPPA berupaya memastikan keselamatan fisik dan mental anak tetap terjaga. Hal ini diwujudkan dengan menerapkan perlindungan hukum yang tegas terhadap pelaku kejahatan seksual agar hak hidup dan rasa aman anak benar-benar terlindungi. Penegakan hukum tersebut juga dimaksudkan untuk memberikan efek jera dan mencegah terulangnya kasus serupa.³¹

Sedangkan dalam penerapan *hifz al-nasl*, DPPPA berfokus pada pemulihan harkat, martabat, serta masa depan anak korban. Upaya tersebut dilakukan melalui pendampingan psikologis yang intensif guna mengatasi trauma, serta bimbingan spiritual dan sosial untuk

²⁸ Hasil wawancara Julie Sari Avolita, Sebagai Pegawai DPPPA di Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak. Tanggal 20 Oktober 2025

²⁹ Wahyuni, S, *Manajemen Pelayanan Publik: Optimalisasi Perlindungan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak*. (2023).

³⁰ Hasil Wawancara Julie Sari Avolita, Sebagai Pegawai DPPPA di Bidang Perempuan dan Anak. Tanggal 20 Oktober 2025

³¹ Jaedi, M. H, *Pendampingan Korban Anak Tindak Pidana Pelecehan Seksual Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rumoh Putroe Aceh* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry, 2023).

menumbuhkan kembali semangat hidup dan kepercayaan diri anak. Selain itu, DPPPA juga mendorong keterlibatan keluarga dan masyarakat agar proses pemulihan anak berjalan menyeluruh dan berkelanjutan. Semua tindakan ini dilandaskan pada keyakinan bahwa menjaga anak berarti menjaga generasi penerus, sejalan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan kemaslahatan dan keadilan. Dengan demikian, penerapan prinsip Maqashid Syari'ah di DPPPA Aceh tidak hanya bersifat normatif, tetapi menjadi kerangka kerja nyata yang mengintegrasikan aspek hukum, moral, dan sosial dalam memberikan perlindungan yang utuh bagi anak korban kekerasan seksual.³²

Dalam konteks rehabilitasi korban kekerasan seksual anak di Aceh, prinsip-prinsip Maqashid Syari'ah menjadi dasar filosofis yang sangat relevan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Provinsi Aceh sebagai lembaga pelaksana fungsi perlindungan dan pemulihan terhadap korban, secara langsung menjalankan amanah perlindungan atas tiga dari lima maqashid tersebut: jiwa, akal, dan keturunan. Anak yang menjadi korban pedofilia rentan mengalami kerusakan serius secara fisik, mental, sosial, bahkan spiritual.³³ Maka, pemulihan secara menyeluruh terhadap anak tersebut bukan hanya tanggung jawab negara menurut hukum positif, tetapi juga merupakan kewajiban moral dan syar'i untuk menjaga martabat kemanusiaan dan keberlangsungan keturunan umat Islam.

Dalam jangka panjang, jika aspek psikologis tidak ditangani secara serius, korban berpotensi mengalami gangguan perilaku dan identitas, yang tentu dapat mengganggu masa depannya. Oleh sebab itu, pendekatan psikososial menjadi sangat vital dalam kerangka syariah. Selanjutnya, pendekatan terhadap *hifzh al-nasl* yakni perlindungan terhadap keturunan dilakukan melalui program rehabilitasi sosial dan pendidikan ulang, agar anak korban dapat kembali menjalani kehidupan sosial secara normal dan terhindar dari potensi kerusakan moral atau sosial akibat pengalaman traumatis.³⁴ Dalam konteks ini, negara harus menjamin bahwa anak korban tidak hanya selamat secara fisik, tetapi juga memperoleh hak atas pendidikan, perlindungan dari stigma, dan pendampingan hukum hingga kasus selesai.

Pandangan Maqashid Syari'ah juga menekankan prinsip *jalb al-mashalih wa dar' al-mafasid* yang berarti menarik kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Rehabilitasi terhadap anak korban kekerasan seksual merupakan bentuk konkret dari prinsip tersebut. Negara dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk meminimalkan dampak buruk dan kerusakan lanjutan yang bisa timbul akibat pembiaran atau ketidaktegasan dalam penanganan kasus. Maka, proses rehabilitasi harus dilakukan dengan pendekatan yang menjunjung tinggi kemaslahatan korban, bukan sekadar tindakan formalitas administratif. Hal ini mencakup penyediaan rumah aman (*safe house*), perlindungan hukum yang tegas, akses terhadap pendidikan dan keterampilan, serta penguatan spiritualitas anak korban untuk membangun kembali kepercayaan dirinya sebagai individu yang berharga.³⁵

Meski demikian, dalam praktiknya, implementasi rehabilitasi berbasis maqashid ini masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Salah satu masalah utama adalah keterbatasan jumlah tenaga pendamping profesional, khususnya psikolog klinis anak dan konselor traumatik yang memahami pendekatan syariah. Selain itu, stigma sosial terhadap

³² Hasil wawancara Julie Sari Avolita, Sebagai Pegawai DPPPA di Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak. Tanggal 20 Oktober 2025

³³ Rahman, Y. F. A., *Inovasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Penanggulangan Kekerasan Di Kalangan Remaja Kota Banda Aceh* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2024).

³⁴ Badiah, L., *Pendekatan Konseling Perspektif Al-Qur'an Dalam Menanggulangi Korban Kekerasan Seksual Pada Perempuan* (Doctoral dissertation, Institut PTIQ Jakarta, 2024).

³⁵ Rasiwan, H. I., & SH, M., *Suatu Pengantar Viktimologi*. PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa. (2024)

korban juga menjadi penghambat pemulihan, karena banyak korban dan keluarganya memilih diam daripada melapor akibat rasa malu dan takut dikucilkan oleh lingkungan. Belum lagi hambatan dari sisi regulasi yang seringkali tumpang tindih antara hukum nasional dan qanun lokal, serta lemahnya koordinasi antarinstansi pemerintah daerah.³⁶ Hal ini menyebabkan tidak semua korban memperoleh akses layanan secara optimal, padahal secara syariah negara berkewajiban menjamin bahwa setiap anak yang menjadi korban kekerasan seksual harus dipulihkan secara menyeluruh, baik fisik maupun batinnya.

Untuk itu, perlu adanya penguatan sistem rehabilitasi yang tidak hanya berbasis hukum positif, tetapi juga berpijak pada nilai-nilai syariah. Ini dapat dilakukan melalui penyusunan pedoman rehabilitasi yang berbasis Maqashid Syari'ah, peningkatan kapasitas SDM yang memahami pendekatan spiritual dan psikososial Islam, serta penguatan regulasi agar tidak terjadi tumpang tindih antara hukum nasional dan qanun Aceh.³⁷

Dengan demikian, pelaksanaan rehabilitasi di Aceh tidak hanya menjadi bagian dari pelayanan sosial, tetapi juga merupakan bentuk pengamalan nilai-nilai Islam secara menyeluruh dalam melindungi dan memuliakan anak sebagai amanah Allah SWT. Dalam konteks perlindungan anak korban kekerasan seksual, termasuk pedofilia, Pemerintah Aceh telah menetapkan sejumlah qanun sebagai regulasi berbasis syariat Islam. Salah satu regulasi utama adalah Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang mengatur sejumlah tindak pidana (jarimah), termasuk pelecehan dan pemerkosaan terhadap anak. Pada pasal-pasal tertentu, qanun ini menetapkan hukuman bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak dengan ancaman maksimal 90 bulan penjara, serta bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak dapat dikenakan hukuman hingga 200 bulan kurungan, atau bentuk hukuman lain sesuai syariat, seperti cambuk dan denda.

Namun, qanun ini menuai kritik karena dianggap memiliki celah hukum yang memungkinkan pelaku kekerasan seksual terhadap anak menghindari hukuman maksimal dengan memilih untuk diadili di Mahkamah Syar'iyah. Pilihan ini terjadi karena sanksi di bawah qanun sering kali lebih ringan dibandingkan dengan sanksi yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dapat memberikan hukuman hingga 15 tahun penjara atau lebih, bahkan diperberat jika pelaku adalah orang terdekat atau pengasuh anak.³⁸

Selain itu, Aceh juga memiliki Qanun Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak, yang menjadi kerangka hukum dalam menjamin hak-hak anak, termasuk perlindungan dari eksploitasi, kekerasan fisik, seksual, maupun psikologis.³⁹ Qanun ini menegaskan pentingnya penyediaan layanan perlindungan dan rehabilitasi bagi anak korban, meskipun implementasinya di lapangan masih belum maksimal.

Menyempurnakan peraturan sebelumnya, Pemerintah Aceh mengesahkan Qanun Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.⁴⁰ Qanun ini memberikan pendekatan yang lebih terperinci dengan mengatur proses penanganan korban, mulai dari layanan psikososial, hukum, hingga rehabilitasi sosial.

³⁶ Heriantoni, H, *Tinjauan Maqasid Syari'ah TERHADAP Penanganan Anak Korban Kekerasan SEKSUAL di Women's Crisis Center (WCC) Kota Bengkulu* (Doctoral dissertation, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022).

³⁷ Thamsir, M., Umar, H., & Adawiyah, R. A, *Maqashid Al-Shariah Sebagai Landasan Humanis dalam Reformasi Sistem Hukum Pidana*. Journal of Innovation Research and Knowledge, 4(8), 5721-5728. (2025).

³⁸ Zakwan, M. I, *Kebebasan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Idi)* (Doctoral dissertation, Universitas Malikussaleh, 2023).

³⁹ Qanun Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak.

⁴⁰ Qanun Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.

[ps://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/JIMHPI/index](https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/JIMHPI/index)

Meskipun begitu, para pengamat hukum menyatakan bahwa qanun ini masih minim dalam mengatur ketentuan teknis terkait ganti rugi, jaminan keamanan bagi korban, serta tidak secara jelas mengadopsi prinsip keadilan restoratif sebagaimana ditekankan dalam hukum nasional.

Revisi terhadap Qanun Jinayat juga menjadi sorotan penting dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa LSM dan akademisi mendorong agar hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak tidak lagi bersifat alternatif (misalnya antara cambuk, denda, atau penjara), melainkan kumulatif, untuk memberikan efek jera yang lebih kuat. Selain itu, mereka mendesak agar pemulihan korban termasuk layanan psikologis dan perlindungan dari reviktimisasi atau trauma berulang diatur secara tegas dalam qanun yang berlaku.

Sebagai provinsi yang menerapkan hukum syariah, Aceh memiliki Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang mengatur sejumlah tindak pidana, termasuk kekerasan seksual terhadap anak. Dalam qanun ini, kekerasan seksual dikategorikan sebagai jarimah, yakni perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan syariat Islam dan dikenai sanksi khusus. Dua pasal yang relevan dalam konteks pedofilia adalah Pasal 47 dan Pasal 50.

Pasal 47 secara eksplisit mengatur tentang jarimah pelecehan seksual terhadap anak. Dalam ketentuan ini, pelaku pelecehan seksual yang korbannya adalah anak diancam dengan sanksi berupa 'uqubat ta'zir, yakni hukuman alternatif yang dapat berupa cambuk maksimal 90 kali, denda emas hingga 900 gram, atau penjara maksimal 90 bulan.⁴¹ Sementara itu, Pasal 50 mengatur lebih lanjut mengenai pemerkosaan terhadap anak. Pasal ini menetapkan hukuman yang lebih berat, yakni cambuk antara 150 hingga 200 kali, denda emas antara 1.500 hingga 2.000 gram, atau hukuman penjara antara 150 hingga 200 bulan bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak.⁴²

Meski terlihat tegas, ketentuan dalam kedua pasal ini kerap menjadi sorotan karena sifat hukumannya yang bersifat alternatif, bukan kumulatif. Artinya, pelaku hanya menjalani salah satu bentuk hukuman cambuk, denda, atau penjara sehingga tidak menimbulkan efek jera yang maksimal. Selain itu, banyak pihak menilai bahwa hukuman dalam qanun ini masih lebih ringan jika dibandingkan dengan sanksi dalam hukum nasional, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang memungkinkan hukuman penjara hingga 15 tahun atau lebih, serta mengatur pemberatan hukuman jika pelaku memiliki relasi kuasa terhadap korban.⁴³

Kritik lainnya muncul karena qanun ini dinilai belum berpihak sepenuhnya pada korban. Tidak terdapat ketentuan yang jelas mengenai ganti rugi, pendampingan psikologis, atau perlindungan terhadap korban dari reviktimisasi, sebagaimana ditekankan dalam peraturan nasional.⁴⁴ Dalam banyak kasus, korban justru menghadapi stigma dan tekanan sosial yang membuat proses pemulihan mereka semakin sulit. Oleh karena itu, beberapa kalangan mendorong agar pasal-pasal dalam qanun tersebut direvisi, dengan mengubah sistem hukuman menjadi kumulatif, serta menambahkan pasal-pasal yang menjamin hak-hak korban secara menyeluruh dan terperinci.⁴⁵

⁴¹ Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Pasal 47.

⁴² Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Pasal 50.

⁴³ UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 81 ayat (1).

⁴⁴ Hutaeruk, A. K, *Pelaksanaan Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Pemerkosaan Berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Penelitian pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe)* (Doctoral dissertation, Universitas Malikussaleh, 2023).

⁴⁵ Ramadani, F. A, *Tindak Pidana Kohabitasi Pasca Pembaruan Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Fiqhi Jinayah* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare, 2025).

[ps://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/JIMHPI/index](https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/JIMHPI/index)

D. Kesimpulan

Perlindungan anak korban tindak pidana pedofilia di Provinsi Aceh yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) telah berlandaskan pada dua aspek utama: hukum positif dan prinsip Maqashid Syariah. Dari sisi hukum positif, peraturan seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta KUHP menjadi instrumen utama dalam memberikan sanksi bagi pelaku. Namun, di Aceh terdapat tantangan harmonisasi dengan Qanun Jinayat yang kadang memunculkan perbedaan sanksi. Dalam perspektif Maqashid Syariah, perlindungan anak erat kaitannya dengan upaya menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), dan keturunan (*hifz al-nasl*). Meski demikian, upaya tersebut masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, stigma sosial, serta lemahnya sinergi antar lembaga. Dengan demikian, penerapan prinsip maqashid syariah menjadi fondasi normatif sekaligus solusi praktis untuk memperkuat perlindungan anak korban pedofilia di Aceh. Integrasi antara hukum positif dan nilai maqashid syariah diharapkan dapat mewujudkan perlindungan anak yang komprehensif, berkeadilan, dan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan serta syariat Islam.



DAFTAR PUSTAKA

- Abimijoyo, F. H., Dedi, S., & Bin Ridwan, R. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Orang Tua Terpidana Narkoba di Tinjau dari Maqashid Syariah* (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Curup).
- Akbar, M. (2020). *Upaya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Dalam Mengatasi Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kota Banda Aceh* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).
- Alaina, S. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pedofilia Ditinjau Menurut Viktimologi (Studi Kasus Pada Unit Pelayanan Terpadu Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Aceh)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).
- Asrofi Asrofi, Zulfahmi, Z., & Abdul Haris Nasution. (2025). *Telaah Maqashid Syariah terhadap Penerapan Sanksi Kebiri Kimia bagi Pelaku Pedofilia*. *Journal of Sharia and Legal Science*, 3(1), 1–12. <https://doi.org/10.61994/jsls.v3i1.699>.
- Away, S. A. F. (2024). *Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2tp2a) Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dan Fisik Di Kota Payakumbuh* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Badiah, L. (2024). *Pendekatan Konseling Perspektif Al-QurAn Dalam Menanggulangi Korban Kekerasan Seksual Pada Perempuan* (Doctoral dissertation, Institut PTIQ Jakarta).
- Diba, C. F. (2022). *Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Memenuhi Hak Anak (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak UPTD PPA Aceh)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).
- Fajryansyah, M. (2024). *Peran Keluarga Dalam Proses Bimbingan Pemulihan Traumatik Anak Korban Pelecehan Seksual Studi Di P2TP2A Rumoh Putroe Aceh* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Fakultas Dakwah dan Komunikasi).
- Herawati, N., Sultan Muhammad Idris Samarinda herawatinettimui, U., Pancasilawati, A., Sultan Muhammad Idris Samarinda abnanpancasila wati, U., Rahmi, M., & Sultan Muhammad Idris Samarinda, U. (2023). *Perlindungan Hak Anak Akibat Kekerasan Seksual Di Pondok Pesantren Perspektif Maqasid Syariah Dan Hukum Positif*. In *Jurnal Studi Hukum Islam* (Vol. 12, Issue 2). <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid>.
- Heriantoni, H. (2022). *Tinjauan Maqasid Syari" ah terhadap Penanganan Anak Korban Kekerasan SEKSUAL di Women" s Crisis Center (WCC) Kota Bengkulu* (Doctoral dissertation, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu).
- Hutauruk, A. K. (2023). *Pelaksanaan Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Pemerkosaan Berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Penelitian pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe)*. (Doctoral dissertation, Universitas Malikussaleh).
- Jaidi, M. H. (2022). *Pendampingan Korban Anak Tindak Pidana Pelecehan Seksual Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rumoh Putroe Aceh)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).
- Laitupa, I. S. (2024). *Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Berbasis Keadilan (Studi Kasus: Lembaga Bantuan Hukum Walabi Merauke)*. (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- M. Yusuf. (2018) "*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi*

- Pelaku Pedofilia (Analisis Putusan Hakim No. 163/Pid.Sus/2015/PN-KNG)". Skripsi. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.*
- Melisa, M. (2022). *Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Dppa) Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Luwu* (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Palopo).
- Nurlaila, V. (2024). *Pendidikan Seks Pada Anak Sebagai Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual Perspektif Maqashid Syariah* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.
- Qanun Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak.
- Qanun Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.
- Rachmad, A., Amdani, Y., & Ulya, Z. (2021). *Kontradiksi Pengaturan Hukuman Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Aceh*. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 10(2), 315. <https://doi.org/10.25216/jhp.10.2.2021.315-336>
- Rahmad Dabawi. (2023). *"Persepsi MPU Aceh Terhadap Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Peraturan Pemerintah RI No 70 Tahun 2020)". Skripsi. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.*
- Rahman, Y. F. A. (2024). *Inovasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Penanggulangan Kekerasan Di Kalangan Remaja Kota Banda Aceh* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry).
- Rama Fujiata. (2022). *"Hukuman Kebiri Kimia Kepada Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam PP. No. 70 Tahun 2020 Berdasarkan Perspektif Fiqh Jinayat (Telaah Terhadap Teori Sadd al-Zarī'ah)". Skripsi. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.*
- Ramadani, F. A. (2025). *Tindak Pidana Kohabitasi Pasca Pembaruan Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Fiqhi Jinayah* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).
- Rasiwan, H. I., & SH, M. (2024). *Suatu Pengantar Viktimologi*. PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa.
- Roslan, M. M., & Zainuri, A. O. (2023). *Teori hifz al-nafs dalam maqasid Syariah: Analisis pendalilan: The theory of hifz al-nafs in maqasid Syariah: Argumentation analysis*. *Journal of Muwafaqat*, 6(1), 1-13.
- Saputri, W. (2022). *Upaya Pendampingan Hukum Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Banda Aceh)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).
- Sujasmin, S. (2025). *Penerapan Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. *Jurnal USM Law Review*, 8(1), 544-558.
- Sumidartiny, A. N. (2025). *Pengelolaan Harta Keluarga dalam Kerangka Maqasid Syariah Menuju Keseimbangan dan Keberkahan*. *J-DBS: Journal of Darunnajah Business School*, 2(1), 39-48.
- Thamsir, M., Umar, H., & Adawiyah, R. A. (2025). *Maqashid Al-Shariah Sebagai Landasan Humanis dalam Reformasi Sistem Hukum Pidana*. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(8), 5721-5728.
- Tinambunan, Z. (2023). *Upaya P2TP2A Aceh Singkil Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pedofilia (Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam Dan Analisis Terhadap Penerapan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak)* (Doctoral

dissertation, UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Wahyuni, S. (2023). *Manajemen Pelayanan Publik: Optimalisasi Perlindungan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak*.

Yusyanti, D. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Legal Protection Of Children Victims From Criminal Actors Of Sexual Violence). Jurnal De Jure, Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Ham, Kementerian Hukum Dan HAM RI, Jakarta.

Zakwan, M. I. (2023). *Kebebasan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku Pelecehan SEKSUAL (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Idi)* (Doctoral dissertation, Universitas Malikussaleh).

